

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjuangan mengukuhkan gagasan hak asasi manusia sudah dimulai setelah ditanda tangannya *Magna Charta* pada 1215 oleh raja John Lackland di abad ke-13, peristiwa ini dicatat sebagai permulaan dari perjuangan hak-hak asasi manusia, dan *petition of right* pada tahun 1628 merupakan pembatasan kekuasaan raja oleh parlemen yang merupakan penghormatan dan perlindungan kepada manusia dengan upaya untuk mengakui hak asasi manusia. Selanjutnya hak asasi manusia digagas oleh raja Willem III pada tahun 1689 dalam *Bill Of Right* dalam *The Glorious Revolution* yang telah diperjuangkan selama 60 tahun.

Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya *homo homini lupus*, *bellum omnium contra omnes*, keadaan yang seperti itulah menurut Hobbes mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dimana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Itu sebabnya pandangan Thomas Hobbes disebutkan sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarki yang absolut.

John Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Yang diserahkan menurutnya, hanyalah hak-hak yang berkesitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.

Pembukaan undang-undang dasar negara 1945 tersirat hak-hak asasi manusia, hal ini tersurat pada alinea pertama pada hakekatnya adalah merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka, pengakuan akan perikemanusiaan adalah inti sari dari hak-hak manusia. Alinea kedua memberikan arahan pada pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menjalankan negara Indonesia sebagai negara yang adil.

Alinea ke tiga dalam konteks hak asasi manusia bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya tercapai kehidupan bangsa Indonesia yang

bebas. Selanjutnya pada alinea ke empat berisikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Ditegakan juga dalam filosofi negara, bahwa pancasila adalah sistem hukum, dimana merupakan sumber dari segala sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum indonesia. Pancasila bertujuan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu jelas pernyataan-pernyataan itu, tersebut dalam penjelasan undang-undang dasar 1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk dasar dan sistem negara.

Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadpan hukum.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar 1945 bahwa “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali”. Pasal ini intinya menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai persamaan kedudukan dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum. Asas persamaan dihapn hukum menjamin keadilan semua orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada penyandang disabilitas.

Beberapa pasal yang memiliki nilai-nilai hak asasi manusia antara lain Pasal 28 berisi tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Pasal 29 berisi tentang kemerdekaan untuk memeluk agama. Pasal 31 berisi tentang hak mendapat pengajaran. Pasal 32 berisi tentang

perlindungan yang bersifat kulturil. Pasal 33 berisi tentang hak ekonomi dan pasal 34 berisi tentang kesejahteraan sosial.

Salah satu pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu masyarakat yang berstatus menyandang cacat. Pembangunan Kabupaten Jember belum mencerminkan keadilan bagi semua orang, dikarenakan adanya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik yang lazim disebut penyandang disabilitas belum menikmati hasil dari pembangunan kota terutama dibidang aksesibilitas pada ruang publik kota.

Penyandang disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan/kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghambat hambatan lingkungan fisik dan sosial. Realita sosial yang ada dalam masyarakat jember, bahwa isu perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kabupaten Jember kurang optimal. Dimana dalam pembangunan fasilitas publik, fasilitas transportasi umum, akses pendidikan, akses pekerjaan, kesehatan, pemberitaan, politik, hukum, penanggulangan bencana dan kawasan perumahan di Kabupaten Jember sebagian besar masih belum memenuhi standar minimal suatu konsep bagi penyandang disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas penting untuk dilaksanakan agar memiliki aksesibilitas yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, visual dan komponen setting

Aksesibilitas fisik dan non fisik untuk penyandang disabilitas relatif sangat terbatas sehingga menyulitkan mereka untuk bisa melakukan kegiatannya secara mandiri. Dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik, misalnya dalam pengaturan pemilihan umum,

terdapat wadah bagi penyandang disabilitas mendapatkan hak politiknya dalam menggunakan hak pilih. Hal tersebut mencerminkan adanya persamaan dengan warga negara lainnya. Namun dalam praktik, pada Pemilu 2009 masih banyak penyandang disabilitas yang kehilangan hak pilihnya karena petugas ditempat pemungutan suara tidak memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pilih yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Seperti contohnya, pengguna kursi roda tidak dapat menggunakan hak memilihnya secara rahasia dan mandiri dikarenakan tidak tersedianya aksesibilitas di TPS. Bagi pemilih tunanetra tidak disediakan alat bantu coblos dengan *braille* sehingga mereka menggunakan hak memilihnya dengan pendampingan.

Pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk menjalankan aktifitas sehari-hari sangat menentukan kemampuan mobilitas penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan mereka (termasuk dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, ekonomi, dan kemasyarakatan). Menjadi difabel ditengah masyarakat yang menganut paham normalisme atau pemuja kenormalan, tentu menghambat ruang gerak para difabel karena semua sarana umum di desain khusus untuk orang yang bukan penyandang cacat, sehingga tidak ada fasilitas untuk para difabel. Kurang dihargai dalam bermasyarakat adalah sesuatu yang sering terjadi pada lingkungan difabel.

Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat belum mampu mensinergikan pembangunan bagi penyandang disabilitas. Indonesia meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang cacat dan protokol opsional terhadap konvensi yang disahkan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).

Menurut Pasal 9 undang-undang nomor 19 tahun 2011 mengenai aksesibilitas menentukan bahwa “Dalam rangka memungkinkan penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam aspek kehidupan, negara-negara pihak harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau

disediakan bagi publik baik di daerah perkotaan maupun perkotaan atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain”.

Saharuddin Daming berpendapat bahwa pemicu utama terjadinya deskriminasi terhadap penyandang disabilitas berpangkal dari sikap dan perilaku *stereotype* dan *prejudisme* mulai dari kalangan awam, kelompok intelektual dan kalangan penguasa. Namaun hal yang paling berbahaya adalah jika sikap tersebut tumbuh dan bersemayam dalam diri penguasa. Sebagai *decision maker* mereka berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan mengimplemantasikan kebijakan, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya kebijakan yang lahir penuh dengan nuansa deskriminasi, sinisme, apriori, bahkan apatis.

Penanganan masalah penyandang cacat memiliki sensitifitas lebih, hal ini berhubungan dengan persoalan sosial yang layaknya setara dengan persialan sosial lainnya, bukan diarahkan pada santunan, bantuan, bahkan rasa belas kasihan karena kondisi yang ada, hal ini harus disosialisasikan bahwa perlakuan sosial harus diberikan secara wajar untuk menamatkan kemandirian. Selain itu pandangan dan stigma negatif harus dirubah menjadi rasa penghormatan terhadap hak-hak penyandang cacat yang sama dengan manusia lainnya.

Menurut persatuan penyandang cacat indonesia (PPCI) hingga tahun 2005 jumlah penyandang cacat di Indonesia mencapai 6,7 juta jiwa atau 3,11 persen dari total populasi. Jumlah tersebut bisa bertambah seiring dengan meningkatnya bencana alam, kecelakaan kerja dan konflik horizontal. Data yang lain berdasarkan Pusat Data dan Informasi Departemen Sosial Republik Indonesia, hingga tahun 2007 ada 2.364.000 orang penyandang cacat dari sekitar 224 juta jiwa penduduk di Indonesia. Di Kabupaten Jember menurut BPS Jember tahun 2005 dari 31 kecamatan jumlah penyandang cacat yang terdata sebanyak 1.967 jiwa dengan kualifikasi Tunanetra (429), cacat tubuh (689), cacat mental (419) dan Tuna rungu (430).

Berdasarkan BPS tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember sebanyak 27.447 dari 1.945.597 jiwa dengan kualifikasi kesulitan melihat (5.570), kesulitan berjalan atau naik tangga (6.236), kesulitan mengingat atau

konsentrasi (5.789), kesulitan mengurus diri sendiri (5.037), dan kesulitan mendengar (4.815). Jumlah ini setara dengan 1,41% dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Jember yang tersebar di 31 Kecamatan.

Secara nasional pada tahun 2012 mendapatkan penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas sebesar 2,45 %. Peningkatan dan penurunan prosentase penyandang disabilitas dipengaruhi adanya perubahan konsep dan devinisi pada sensus 2003 dan 2009 yang masih menggunakan konsep kecacatan. Sedangkan pada tahun 2006 dan 2012 telah memasukkan konsep disabilitas. Walaupun demikian jika dibandingkan antara tahun 2003 dengan 2009 dan 2006 dengan 2012 terdapat peningkatan prevalensi. Dengan demikian perlu pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember melalui Peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

Bagaimana proses Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan penelitian yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana proses Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember undang-undang nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai Proses Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas ini diharapkan dapat menjadi acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan-pengembangan penelitian yang lain.

1.4.2 Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. dapat memperkaya pemahaman, kemampuan analisis dan akademik mahasiswa dalam hal pengembangan disiplin ilmu yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah prakarsa/inisiatif.
- b. Mendapat pengalaman terjun langsung di lapangan.
- c. Mendapatkan data sebagai bahan penulisan karya ilmiah (skripsi)

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang penelitian dibawah dosen pembimbing yang berpengalaman serta menambah pengetahuan tentang bagaimana proses pembentukan peraturan daerah. Sekaligus sebagai upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi di jurusan ilmu pemerintahan, Universitas Muhammadiyah jember.

1.4.4 Manfaat Bagi Universitas

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur untuk penelitian selanjutnya.